



## **PUTUSAN**

**Nomor : 40/Pid.B/2013/PN.SINJAI**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama : RUDI Bin MUHAMMAD;**

**Tempat lahir : Berau Kalimantan Timur;**

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 2 Pebruari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Lempangan Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe  
Kabupaten Sinjai;

Agama : I s l a m;

Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :**

- Penyidik, sejak tanggal 18 Pebruari 2013 sampai tanggal 9 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai tanggal 29 Maret 2013;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai tanggal 15 April 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2013 sampai tanggal 30 April 2013;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai tanggal 30 Mei 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai tanggal 29 Juli 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/Sinjai/04/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI Bin MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer;
  - Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);  
Dikembalikan kepada Andi Nursia Binti Pt. Taju;
  - 1 (satu) lembar celana Levis merk Koplok Shockonell;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus Rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa RUDI Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Pebruari Tahun 2013, bertempat di Dalam Rumah Saksi A. NURSIA di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ACER Aspire 4738 warna hitam, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi /korban A. NURSIA atau setudak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa hendak membeli kerupuk di Kios jualan saksi A. NURSIA, akan tetapi saat itu terdakwa tidak jadi membeli kerupuk karena tidak ada orang yang menjaga toko tersebut, yang mana saat itu pintu kios dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut timbullah niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi A. NURSIA, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, lalu terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang juga saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan kemudian terdakwa membuka lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER yang terselip diantara tumpukan baju yang ada dalam lemari tersebut, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya dan melihat sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa membuka laci lemari pakaian yang ada dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan dalam laci lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menyimpan uang serta gelang dan cincin tersebut di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan saat itu, sedangkan laptop tersebut terdakwa tetap pegang, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang lainnya akan tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut, dan saat terdakwa hendak keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, perbuatan terdakwa dilihat oleh saksi Megawati yang langsung berteriak “Pencuri” sehingga terdakwa melarikan diri dan sekitar 10 meter dari rumah saksi A. NURSIA tersebut, terdakwa membuang laptop yang dibawanya dan juga membuka celana jeans yang dikenakannya agar bias berlari cepat dan sebelum membuang celananya terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan di dalam saku celana jeans tersebut lalu menyimpan di dalam celana dalam terdakwa, lalu terdakwa lari dan masuk bersembunyi di bawah kursi di dalam rumah ketua RT yang saat itu dalam keadaan kosong di Dusun Lempangan Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjaidan tak lama kemudian beberapa orang warga datang dan membawa terdakwa kembali ke tempat kejadian yang saat itu telah ada anggota polisi yang langsung mengamankan terdakwa;

Perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik saksi/korban A. MURSIA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi A. NURSIA mengakibatkan saksi A. NURSIA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362***

***KUHP;***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi :

## **1. Saksi ANDI NURSIA Binti PETTA TAJU :**

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama Megawati;
- Bahwa setelah Megawati pulang daari rumah neneknya yang pada saat itu ada acara aqiqah yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi, dan setelah Megawati berada di depan rumah, Megawati melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian Megawati langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesampainya Megawati di dalam rumah, Megawati melihat terdakwa berada di dalam kamar sedang membongkar barang-barang tas dan pakaian dan oleh karena Megawati ketakutan sehingga Megawati bersembunyi di ruangan dapur dekat meja makan;
- Bahwa setelah terdakwa keluar melalui pintu belakang, kemudian Megawati langsung berteriak “Pencuri” sehingga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh terdakwa pada saat terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam yang merupakan milik anak saksi yang bernama Megawati dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas belum ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi MEGAWATI Binti LATIF :**

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi pulang daari rumah nenek saksi dan pada saat itu ada acara aqiqah di rumah nenek saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi, saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sesampainya saksi di dalam rumah, saksi melihat terdakwa berada di dalam kamar sedang membongkar barang-barang tas dan pakaian dan oleh karena saksi ketakutan sehingga saksi bersembunyi di ruangan dapur dekat meja makan;
- Bahwa setelah terdakwa keluar melalui pintu belakang, kemudian saksi langsung berteriak “Pencuri” sehingga pada saat itu juga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau menyuruh terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat kejadian memang tidak ada orang di rumah karena berada di rumah nenek saksi yang sedang acara aqiqahan;
- Bahwa rumah saksi sebelumnya memang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tidak ada pintu ataupun lemari yang dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER warna hitam yang merupakan milik saksi dan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah milik ibu saksi;
- Bahwa sampai sekarang 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas milik ibu saksi belum ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi A. ISKANDAR ILMA Bin MUH. ILYAS :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Abd. Rahman;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kabupaten Bulukumba dan setelah sampai di rumah saksi, kemudian Abdul Rahman menceritakan kepada saksi bahwa sepupu saksi yang bernama A. Nursia dicuri emasnya dan pelakunya adalah terdakwa yang merupakan anak tiri Ibu Dewi;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa akan tetapi menurut Dewi, terdakwa tidak ada di rumahnya dan kemudian saksi ke rumah Ketua RT dan Ketua RT mengatakan kalau terdakwa bersembunyi di tumpukan kursi sudut tanpa mengenakan baju dan hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui kalau terdakwa yang mencuri di rumah A. Nursia;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil terdakwa di rumah A. Nursia adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas milik belum ditemukan sampai sekarang dan berddasarkan pengakuan terdakwa gelang dan cicin emas tersebut tercecer pada saat terdakwa melarikan diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi ABDUL RAHMAN Alias PETTA BEDDU Bin LAIDAK :

Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa di rumah A. Nursia;
- Bahwa awalnya saksi berada di belakang rumah saksi sedang memperbaiki penggilingan padi milik saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumaah A. Nursia;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 Wita, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di lokasi kebun belakang rumah A. Nursia;
- Bahwa kemudian terdakwa pindah ke sebelah Mesjid yang berada di sebelah rumah A. Nursia;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar teriakan “dicuri laptopnya Megawati” dan saat itu juga saksi melihat terdakwa lari dari arah rumah A. Nursia;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, saksi memberitahukan kepada A. Iskandar bahwa terdakwa mencuri emas sepupunya yang bernama A. Nursia;
- Bahwa kemudian A. Iskandar langsung mencari terdakwa dan tidak lama kemudian A. Iskandar datang dan membawa terdakwa dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil terdakwa di rumah A. Nursia adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas belum ditemukan sampai sekarang dan berddasarkan pengakuan terdakwa gelang dan cicin emas tersebut tercecer pada saat terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya, selanjutnya Terdakwa juga didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa melintasi jalan pintas lewat bukit-bukit menuju Bontolohe Desa Bua dan pada saat berada di depan rumah A. Nursia terdakwa bermaksud untuk membeli kerupuk di Kios milik A. Nursia namun terdakwa tidak jadi membeli karena tidak ada penjualnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat di sekitar rumah A. Nursia dalam keadaan sepi dan pintu rumah A. Nursia dalam keadaan terbuka dan pada saat itulah terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah A. Nursia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, lalu terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang juga saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan kemudian terdakwa membuka lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER yang terselip diantara tumpukan baju yang ada dalam lemari tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya dan melihat sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka laci lemari pakaian yang ada dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelasng emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan dalam laci lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menyimpan uang serta gelang dan cincin tersebut di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa laptop yang diambil oleh terdakwa sebelumnya terdakwa tetap pegang, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang lainnya akan tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa setelah terdakwa keluar melalui pintu belakang ada perempuan lari ke depan rumah dan berteriak “Pencuri”, sehingga terdakwa kaget dan terdakwa cepat-cepat lari dan Laptop yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa buang tidak jauh dari rumah A. Nursia;
- Bahwa karena terdakwa takut ketangkap, terdakwa kemudian lari melewati jalan bukit-bukti dan kemudian terdakwa membuka celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka celana jeans yang dipakai supaya bisa berlari kencang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi di rumah kosong milik Pak RT sampai terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa diamankan di kantor Polisi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan gelang dan cincin yang diambil oleh terdakwa karena sebelum terdakwa lari, gelang dan cincin tersebut terdakwa taruh di dalam celana dalam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik A. Nursia tanpa izin dan sepengetahuan dari A. Nursia;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengemabill barang-barang milik A. Nursia tersebut dengan maksud untuk dijual sebagai biaya karena terdakwa berencana ingin kembali ke kampungnya di Kalimantan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek Acer dan Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan barang bukti tersebut yang diambil oleh terdakwa di rumah A. Nursia sedangkan 1 (satu) lembar celana Levis merk Koplok Shockonell adalah celana milik terdakwa yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop merek Acer, Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar celana Levis merk Koplok Shockonell, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebab terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa melintasi jalan pintas lewat bukit-bukit menuju Bontolohe Desa Bua dan pada saat berada di depan rumah A. Nursia terdakwa bermaksud untuk membeli kerupuk di Kios milik A. Nursia namun terdakwa tidak jadi membeli karena tidak ada penjualnya;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat di sekitar rumah A. Nursia dalam keadaan sepi dan pintu rumah A. Nursia dalam keadaan terbuka dan pada saat itulah terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah A. Nursia;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, lalu terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang juga saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan kemudian terdakwa membuka lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER yang terselip diantara tumpukan baju yang ada dalam lemari tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya dan melihat sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka laci lemari pakaian yang ada dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan dalam laci lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menyimpan uang serta gelang dan cincin tersebut di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa laptop yang diambil oleh terdakwa sebelumnya terdakwa tetap pegang, kemudian terdakwa masuk lagi ke dalam kamar yang lainnya akan tetapi terdakwa tidak menemukan barang berharga sehingga terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;
- Bahwa kelakuan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Megawati dan oleh karena saksi Megawati ketakutan sehingga saksi Megawati bersembunyi di ruangan dapur dekat meja makan;
- Bahwa setelah terdakwa keluar melalui pintu belakang, kemudian saksi Megawati langsung berteriak “Pencuri” sehingga pada saat itu juga banyak orang yang berdatangan;
- Bahwa mendengar saksi Megawati berteriak “Pencuri”, terdakwa kaget dan kemudian terdakwa cepat-cepat lari dan Laptop yang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa buang tidak jauh dari rumah A. Nursia;
- Bahwa karena terdakwa takut ketangkap, terdakwa kemudian lari melewati jalan bukit-bukti dan kemudian terdakwa membuka celana jeans yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka celana jeans yang dipakai supaya bisa berlari kencang;
- Bahwa kemudian terdakwa bersembunyi di rumah kosong milik Pak RT sampai terdakwa tertangkap;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap, kemudian terdakwa diamankan di kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan gelang dan cincin yang diambil oleh terdakwa karena sebelum terdakwa lari, gelang dan cincin tersebut terdakwa taruh di dalam celana dalam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa berniat untuk mengemabill barang-barang milik A. Nursia tersebut dengan maksud untuk dijual sebagai biaya karena terdakwa berencana ingin kembali ke kampungnya di Kalimantan;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut diperkirakan kerugiannya sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi A. Nursia tersebut, tanpa seizing dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan guna mempersingkat uraian putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP, terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan hukum;

## ***Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang Siapa** " adalah Subyek hukum orang/seseorangan atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik A. Nursia adalah Terdakwa (RUDI Bin MUHAMMAD) dan hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama RUDI Bin MUHAMMAD dan benar setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan di persidangan ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang"**

Menimbang, bahwa "mengambil" menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa sedang Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa adapun barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah milik A. Nursia di mana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa di dalam rumah milik A. Nursia dan kemudian barang-barang tersebut oleh terdakwa kemudian dibawa kabur dan akibat kejadian tersebut A. Nursia mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang milik A. Nursia dimana barang-barang tersebut sudah dipindahkan oleh terdakwa yakni dari dalam rumah A. Nursia sehingga Hemat Majelis unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur "Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diambil oleh terdakwa adalah sepenuhnya milik A. Nursia dan bukan milik terdakwa, sehingga dengan demikian Unsur "Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur "Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan tiukurn sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Dusun Bontolohe Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik A. Nursia;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa melintasi jalan pintas lewat bukit-bukit menuju Bontolohe Desa Bua dan pada saat berada di depan rumah A. Nursia terdakwa bermaksud untuk membeli kerupuk di Kios milik A. Nursia namun terdakwa tidak jadi membeli karena tidak ada penjualnya dan kemudian terdakwa melihat di sekitar rumah A. Nursia dalam keadaan sepi dan pintu rumah A. Nursia dalam keadaan terbuka dan pada saat itulah terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah A. Nursia. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, lalu terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang juga saat itu pintunya dalam keadaan terbuka dan kemudian terdakwa membuka lemari pakaian tidak dalam keadaan terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk ACER yang terselip diantara tumpukan baju yang ada dalam lemari tersebut dan kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan masuk ke dalam kamar lainnya dan melihat sebuah dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), terdakwa lalu mengambil uang tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa membuka laci lemari pakaian yang ada dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah gelasng emas dan 2 (dua) buah cincin emas yang tersimpan dalam laci lemari yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menyimpan uang serta gelang dan cincin tersebut di dalam saku celana jeans yang terdakwa kenakan saat itu. Bahwa terdakwa berniat untuk mengemabil barang-barang milik A. Nursia tersebut dengan maksud untuk dijual sebagai biaya karena terdakwa berencana ingin kembali ke kampungnya di Kalimantan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ACER, 1 (satu) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik A. Nursia adalah tanpa ada izin dari A. Nursia karena pada saat kejadian Baik A. Nursia maupun Megawati (anak A. Nursia) sedang tidak beraada di tempat karena pada saat itu rumah dalam keadaan kosong dan rencananya barang-barang tersebut oleh akan dijual oleh terdakwa dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang ke kampung halaman terdakwa di Kalimantan, sehingga hemat Majelis Unsur “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu **Pencurian**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Acer, Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), yang mana berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik A. Nursia Binti Pt. Taju maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 1 (satu) lembar celana Levis merk Koplok Shockonell merupakan milik terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer;
  - Uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Andi Nursia Binti Pt. Taju;

- 1 (satu) lembar celana Levis merk Koplok Shockonell;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 oleh kami TAHIR, S.H., selaku Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H., dan Hj. AISYAH ADAMA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

*T.t.d.*

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

*T.t.d.*

Hj. AISYAH ADAMA, S.H.

Hakim Ketua,

*T.t.d.*

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti

*T.t.d.*

INDO BARU, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)